



## Syarat dan Ketentuan Penundaan Pembayaran Biaya Kuliah

Syarat mengajukan penundaan pembayaran biaya kuliah yaitu sebagai berikut :

- a) Pembayaran dapat di angsur maksimal 3 (tiga) kali dengan ketentuan yaitu :
  - Pembayaran pertama sebesar **30%** dari tagihan yang tercantum di SIAKAD
  - Pembayaran kedua sebesar **20%** dari tagihan yang tercantum di SIAKAD
  - Pembayaran kedua sebesar **50%** dari tagihan yang tercantum di SIAKAD
- b) Tidak ada masalah dalam pengajuan penundaan pembayaran sebelumnya. Bagian Keuangan akan melakukan evaluasi pada saat mahasiswa mengajukan penundaan pembayaran. Jika terdapat masalah pada penundaan sebelumnya maka bagian kemahasiswaan atau bagian keuangan berhak menolak atas penundaan yang baru.
- c) Form pengajuan penundaan tersebut wajib di tanda tangan oleh mahasiswa yang bersangkutan, dan Dosen Wali diketahui oleh Dekan/Kaprodi.
- d) Jika mahasiswa tidak bisa membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah di tulis di dalam Form penundaan tersebut maka akan dilakukan evaluasi dan diberlakukan aturan yang ada yaitu Status SIAKAD NONAKTIF
- e) Hardcopy Scan Form diserahkan kepada resepsionis, dan foto atau scan formulir penundaan pembayaran biaya kuliah yang telah di tanda tangani wajib di upload pada menu Layanan Administrasi IAI Al-Qolam Malang ( [www.alqolam.ac.id](http://www.alqolam.ac.id) )
- f) Permohonan yang disetujui akan di umumkan melalui web [www.alqolam.ac.id](http://www.alqolam.ac.id).